



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja, capaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalani masa percobaan dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan menjadi PNS.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas .
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
11. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
12. Produktivitas kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Pegawai ASN sesuai dengan uraian tugas jabatan dan/atau kedinasan dan merupakan hasil kali antara volume kerja

- dan norma waktu dalam jam kerja efektif sebulan yang diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
13. Disiplin kerja adalah kehadiran pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja.
 14. Pelaksana Tugas adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
 15. Pelaksana Harian adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
 16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN.
 17. Besaran basis TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 18. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
 21. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
 22. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai ASN pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
 23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar ketentuan disiplin ASN.
 24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Pegawai ASN.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan bagi Pegawai ASN yang telah menjalankan tugas sesuai jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada ASN terdiri atas :
 - a. Calon PNS;

- b. PNS; dan
 - c. PPPK.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Pemerintah Daerah sesuai jabatan berdasarkan kelas jabatan.

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan kriteria:
- a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja; dan/atau
 - d. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang bekerja sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang pekerjaannya berkaitan dengan pengamanan persandian.
- (4) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN diberikan untuk Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang tidak mempunyai jabatan;
- b. ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru;
- c. ASN yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- d. ASN yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah;
- e. ASN yang diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa;
- f. ASN yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi Pejabat Negara atau menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- g. ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- h. ASN yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- i. ASN yang mendapatkan penugasan pada instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah; dan
- j. ASN yang tidak berhak menerima TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBAYARAN TPP

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP ASN beban kerja diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf a dan c diberikan TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dilakukan paling lambat tanggal 8 (delapan) setiap bulan.

- (3) Pemberian dan Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sebagai berikut :
- a. Pembayaran TPP Bulan Januari atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Desember tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 7 Januari tahun berkenaan;
 - b. Pembayaran TPP Bulan Februari atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 7 Pebruari tahun berkenaan;
 - c. Pembayaran TPP Bulan Maret atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 7 Maret tahun berkenaan;
 - d. Pembayaran TPP Bulan April atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Maret sampai dengan tanggal 7 April tahun berkenaan;
 - e. Pembayaran TPP Bulan Mei atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 April sampai dengan tanggal 7 Mei tahun berkenaan;
 - f. Pembayaran TPP Bulan Juni atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni tahun berkenaan;
 - g. Pembayaran TPP Bulan Juli atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli tahun berkenaan;
 - h. Pembayaran TPP Bulan Agustus atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 7 Agustus tahun berkenaan;
 - i. Pembayaran TPP Bulan September atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 7 September tahun berkenaan;
 - j. Pembayaran TPP Bulan Oktober atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 September sampai dengan tanggal 7 Oktober tahun berkenaan;
 - k. Pembayaran TPP Bulan Nopember atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 7 Nopember tahun berkenaan; dan
 - l. Pembayaran TPP Bulan Desember atas perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan dari tanggal 8 Nopember sampai dengan tanggal 7 Desember tahun berkenaan.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus Bulan Januari 2025 dengan perhitungan penilaian kinerja dan kedisiplinan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Januari Tahun berjalan.
- (5) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN diberikan TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penghitungan pembayaran TPP bagi ASN yang pindah ke Pemerintah Daerah terhitung mulai bulan berikutnya sejak penempatan.

Pasal 8

Penghitungan TPP bagi ASN yang mengalami mutasi/promosi jabatan dihitung mulai bulan berikutnya sejak pelantikan.

Pasal 9

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya dapat diberikan TPP sesuai besaran TPP jabatan Pelaksana tugas atau Pelaksana harian yang diemban yang bersangkutan.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian pada jabatan yang setara dari jabatan definitifnya dengan tidak memperhatikan kelas jabatan diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan Pelaksana tugas atau Pelaksana harian yang diemban yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai TPP untuk PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian diberikan apabila mengemban tugas sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender sejak ditugaskan.

Pasal 10

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) sesuai kelas jabatan.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional, diberikan TPP jabatan pelaksana sesuai dengan kelas jabatannya.
- (3) Penghitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak melaksanakan tugas belajar.

Pasal 11

Pegawai ASN yang meninggal dunia, diberikan TPP 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 12

Pembayaran TPP dikecualikan dari faktor pengurang berdasarkan proporsi produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lalai/tidak terekam dalam mesin presensi baik datang atau pulang dibuktikan dengan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu bulan;
- b. Pegawai ASN yang menjalani cuti bersama;
- c. Pegawai ASN yang menjalani cuti tahunan;
- d. Pegawai ASN yang menjalani cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji yang pertama kali;
- e. Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak pertama, kedua atau ketiga sejak diangkat menjadi CPNS;
- f. Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter paling lama 6 (enam) bulan kumulatif dalam 1 (satu) tahun;
- g. Pegawai ASN yang menjalani cuti alasan penting paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja;
- h. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis; dan
- i. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah/luar negeri.

Pasal 13

Pegawai ASN yang memperoleh pengecualian dari faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tidak diwajibkan mengisi e-kinerja.

Pasal 14

Faktor pengurang dikenakan terhadap penilaian TPP berdasarkan proporsi disiplin kerja dengan ketentuan:

- a. 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- b. paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
- c. terlambat masuk kerja:

| Keterlambatan (TL) | Jumlah Menit Keterlambatan (per hari) | Persentase Pengurangan |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|
| TL 1 | ≤ 30 menit | 0,5 % |
| TL 2 | > 30 s.d. 60 menit | 1% |
| TL 3 | > 60 s.d. 90 menit | 1,25% |
| TL 4 | > 90 menit | 1,5% |

- d. pulang kerja sebelum waktunya:

| Pulang Sebelum Waktu (PSW) | Jumlah Menit Pulang Sebelum Waktunya (per hari) | Persentase Pengurangan |
|----------------------------|---|------------------------|
| PSW 1 | ≤ 30 menit | 0,5 % |
| PSW 2 | > 30 s.d. 60 menit | 1% |
| P W 3 | > 60 s.d. 90 menit | 1,25% |
| PSW 4 | > 90 menit | 1,5% |

Pasal 15

TPP diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan, TPP dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;
 2. teguran tertulis, TPP dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 5 (lima) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 7 (tujuh) bulan.
- b. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 5 (lima) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 7 (tujuh) bulan.
- c. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa :
 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, TPP dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh

- lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;
2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, TPP dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 5 (lima) bulan
- d. PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
1. teguran lisan, TPP dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;
 2. teguran tertulis, TPP dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 5 (lima) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 7 (tujuh) bulan.
- e. PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang :
1. TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;
 2. TPP dibayarkan sebesar 90%(sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 5 (lima) bulan; dan
 3. TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 7 (tujuh) bulan.

Pasal 16

- (1) PNS yang belum menyampaikan kewajiban LHKPN, pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan melaporkan LHKPN dibuktikan dengan lembar penyerahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) PNS yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 5% (lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut.
- (3) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP untuk angsuran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.
- (4) Pegawai ASN harus melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi di terima pegawai ASN.
- (5) Pegawai ASN yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah mendapat keputusan untuk membayar kerugian sebagaimana nilai penetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas penerimaan gratifikasinya dan belum sanggup membayarnya, maka penerimaan TPP dikurangi 50% (lima puluh persen) untuk membayar kewajiban tersebut sampai terpenuhinya kewajiban dimaksud.

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan sejak berlakunya keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin diajukan upaya administratif dan hukuman disiplinnya berubah maka pemberian TPP kepada yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin mengundurkan diri sebagai Pegawai ASN maka pemotongan TPP berakhir.

Pasal 18

Tata cara pembayaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

APLIKASI E-KINERJA DAN PRESENSI ELEKTRONIK

Pasal 19

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibayarkan dengan proporsi:
 - a. penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Besaran TPP dengan menggunakan aplikasi e-kinerja; dan
 - b. penilaian berdasarkan disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Besaran TPP berdasarkan kehadiran dengan menggunakan aplikasi presensi.
- (2) Dalam hal terjadi kendala terhadap aplikasi presensi dan/atau aplikasi e-kinerja yang disebabkan oleh sistem, pembayaran TPP diberikan penuh sesuai kelas jabatan.
- (3) Dalam hal terjadi kendala terhadap aplikasi presensi sebagaimana dimaksud ayat (2) yang disebabkan oleh gangguan sistem atau tidak tersedianya aliran listrik :
 - a. Perangkat Daerah yang mengalami gangguan sistem dan/atau tidak tersedianya aliran listrik membuat surat pernyataan yang ditandatangani Kepala Perangkat daerah dan disampaikan kepada Perangkat daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah kejadian; dan
 - b. Presensi pada Perangkat daerah yang mengalami gangguan sistem dan atau/ tidak tersedia aliran listrik sebagaimana ayat (3) huruf a dihitung 100% (seratus persen).

Pasal 20

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a berdasarkan pelaksanaan tugas mengacu pada sasaran Kinerja Pegawai yang dinilai oleh pejabat penilai atau atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas dengan bobot 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja berdasarkan aplikasi presensi.

BAB V TPP BONUS

Pasal 21

- (1) TPP Bonus diberikan kepada seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi AKIP predikat A, paling banyak 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan nilai tertinggi.
- (2) TPP Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 5% (lima persen) dari pagu TPP selama 1 (satu) bulan.
- (3) TPP Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 1 (satu) kali setelah penyampaian hasil evaluasi AKIP.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pemberian TPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pajak penghasilan atas TPP CPNS dan PNS berdasarkan beban kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pajak penghasilan atas TPP PPPK berdasarkan beban kerja dibebankan yang bersangkutan.
- (4) TPP berdasarkan beban kerja dikenai iuran BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan tambahan TPP selama 12 bulan.
- (2) Pemberian TPP Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai pagu anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsi jabatan definitif.
- (4) Pemberian tambahan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) menyesuaikan mekanisme pembayaran TPP beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah.
- (6) Pejabat Pembuat Komitmen yang beralih tugas pada Perangkat Daerah baru, maka perhitungan pembayaran TPP menggunakan pagu anggaran pada Perangkat Daerah baru terhitung mulai bulan berikutnya sejak penugasan.

Pasal 24

TPP bagi ASN yang pindah ke luar Pemerintah Daerah diberikan sesuai dengan penilaian produktivitas kerja dan disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

PNS yang sedang dikenai pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 76) dinyatakan tetap berlaku sampai selesainya pemotongan TPP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 08